



PUTUSAN

Nomor 3811 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT JEHOVAH RAFA, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX/15-U, Surabaya, diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, selaku Direktur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rantai Damai RT 024 RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **EDWARD GANDA HASIROLAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan WJ Lalamentik Nomor 91 Oebobo, Kota Kupang;
2. **DEWI CIANTRINI**, berkantor di Auditoriat Utama Keuangan Negara IV, Jalan Gatot Subroto Kavling 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210;
3. **EDUWARD**, berkantor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Dr. Nizam Burhanuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

II. Petitum

A. Dalam Provisi:

1. Menerima/mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I; Dewi Ciantrini selaku Tergugat II; Eduward selaku Tergugat III; untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat serta membatalkan atau menanggukkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Eduward selaku Tergugat III pada 26 Juli 2016 sebab telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Dewi Ciantrini selaku Tergugat II yang memberikan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;
4. Menyatakan tindakan Eduward selaku Tergugat III yang telah

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 26 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli *juncto* Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;

5. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Eduward selaku Tergugat III pada 26 Juli 2016 yang telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli *juncto* Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;
6. Menyatakan tindakan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I yang dengan sengaja telah membiarkan Eduward selaku Tergugat III memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK / 2016/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI serta surat tugas dari dirinya selaku Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli *juncto* Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;
7. Menyatakan tindakan Eduward selaku Tergugat III yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa surat tugas dari Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli *juncto* Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;

8. Menyatakan keterangan ahli Eduward selaku Tergugat III yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Matur dalam perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa surat tugas dari Kepala BPK Perwakilan NTT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli *juncto* Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;
9. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp170.600.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp9.999.999.000.000.000,00 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar biaya keterlambatan /uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000.000.000,00 perhari (satu triliun rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi kompetensi *absolut*;
- Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
- Eksepsi gugatan *error in persona* (gugatan kurang pihak);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 28 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 184/PDT/2019/PT KPG., tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 27 April 2020, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Mei 2020 yang pada

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022



pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

II.1 Petitum

A. Dalam Provisi:

1. Menerima/mengabulkan provisi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Tergugat I); Dewi Ciantrini selaku Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding/Tergugat II); Eduward selaku Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding/Tergugat II); untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat serta membatalkan atau menanggukkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Eduward selaku Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding/Tergugat III) pada 26 Juli 2016 sebab telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa disertai surat tugas Anggota BPK RI wilayah Nusa Tenggara Timur telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Dewi Ciantrini selaku Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding/Tergugat II) yang memberikan surat tugas Nomor

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki Surat Tugas Anggota VI BPK RI wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1, Pasal 57 ayat 2, Pasal 57 ayat 3, Pasal 58 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 10 ayat 1, Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 3, Pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;
4. Menyatakan tindakan Eduward selaku Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding/Tergugat III) yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 26 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1, Pasal 57 ayat 2, Pasal 57 ayat 3, Pasal 58 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 10 ayat 1, Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 3, Pasal 10 ayat 4 Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;
5. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Eduward Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding/Tergugat III) pada 26 Juli 2016 yang telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI sebab telah bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1, Pasal 57 ayat 2, Pasal 57 ayat 3, Pasal 58 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 10 ayat 1, Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 3, Pasal 10 ayat 4 Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara yuridis;

6. Menyatakan tindakan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Tergugat I) yang dengan sengaja telah membiarkan Eduward selaku Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding/Tergugat III) memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Anggota BPK RI wilayah NTT dan hanya memiliki Surat Tugas Nomor 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 dari dirinya selaku Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1, Pasal 57 ayat 2, Pasal 57 ayat 3, Pasal 58 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 10 ayat 1, Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 3, Pasal 10 ayat 4 Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;
7. Menyatakan tindakan Eduward selaku Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding/Tergugat III) yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr. Philipus Mantur dalam perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Anggota BPK RI wilayah NTT dan hanya memiliki Surat Tugas Nomor 5/ST/XIX.KUP/3/2017 tanggal 9 Januari 2017 dari dirinya selaku Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1, Pasal 57 ayat 2, Pasal 57 ayat 3, Pasal 58 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 10 ayat 1, Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 3, Pasal 10 ayat 4 Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;
8. Menyatakan keterangan ahli Eduward selaku Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding/Tergugat III) yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Anggota BPK RI wilayah NTT dan hanya memiliki Surat Tugas Nomor 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 dari dirinya selaku Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1, Pasal 57 ayat 2, Pasal 57 ayat 3, Pasal 58 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 10 ayat 1, Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 3, Pasal 10 ayat 4 Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

9. Menyatakan Surat Tugas Nomor 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 dari Kepala BPK Perwakilan NTT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas Anggota BPK RI wilayah NTT dan telah bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1, Pasal 57 ayat 2, Pasal 57 ayat 3, Pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan *juncto* Pasal 10 ayat 1, Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 3, Pasal 10 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;
10. Menyatakan Surat Tugas Nomor 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 dari Kepala BPK Perwakilan NTT patut diduga palsu sebab tidak termuat dalam isi salinan putusan perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/ 2016/PN.KPG surat tugas Eduward SH/bertentangan dengan isi salinan putusan perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/ 2016/PN.KPG tentang keterangan ahli Eduward S.H.;
11. Mewajibkan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Tergugat I), Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding/Tergugat II), Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding/Tergugat III) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp170.600.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp9.999.999.000.000.000,00 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah);

12. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Tergugat I), Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding/Tergugat II), Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding/Tergugat III) membayar biaya keterlambatan /uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000.000.000,00 perhari (satu triliun rupiah);

13. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Tergugat I), Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding/Tergugat II), Termohon Kasasi III (dahulu Terbanding/Tergugat III) secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata yang menjadi dasar/alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini, merupakan konteks materi pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam uraian gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat yakni dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG., sehingga demi

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022



tertib hukum acara, maka penilaian dan/atau pengujian mengenai keabsahan surat-surat terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, baik berupa surat tugas yang menentukan kapasitas atau kedudukan seorang Ahli yang menjadi alat bukti dalam suatu pemeriksaan mengenai keterangan Ahli yang menjadi alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan wewenang mutlak ranah/rezim hukum pidana oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa dan mengadilinya (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), dan upaya hukumnya pun harus melalui cara-cara yang diatur dalam lingkup Hukum Acara Pidana (Pengadilan Tipikor), dan oleh karenanya hal demikian tidak dapat dinilai ataupun diperiksa lagi melalui suatu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JEHOVAH RAFA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JEHOVAH RAFA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan oleh Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2022